

**MAKNA BELIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREMPUAN DI
DESA UMUTNANA**

Skripsi



OLEH:

**Adven Valer Taolin
2016230004**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

**Adven Valer Taolin FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
2020**

**MAKNA BELIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREMPUAN DI
DESA UMUTNANA**

Dosen Pembimbing Utama : Sulih Indra Dewi, S.Sos.,MA

Dosen pembimbing pendamping : Asfira Rachmad Rinata,S.I.Kom.,M.Med.Kom

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Makna Belis Dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutnana tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana tentang makna belis dan dan implikasinya terhadap perempuan di Desa umutnana dengan perkembangan zaman, dimana sekarang perempuan diperbolehkan dan tidak ada sekat atau batasan dalam pendidikan, pendidikan seorang perempuan terkadang menjadi penentuan mahar bagi seorang lelaki yang ingin melamarnya. Sehingga dengan percampuran adat istiadat dan ekonomi, sekarang sudah ada perubahan makna dari sebuah mahar dari setiap tahunnya, factor ini disebabkan karena banyaknya kekerasan pada seorang perempuan, hal ini sudah menyimpang dari sejarah dan adat dari arti mahar sendiri yang mana sudah tertanam sejak dulu kala, ada ketertarikan untuk dibahas lebih dalam. Implikasi yang berpengaruh dominan terhadap perempuan di desa Umutnana apabila belis sudah diberikan kepada pihak perempuan secara tidak langsung pihak perempuan tidak memiliki hak atas apa yang ia miliki.

Riset berikut memakai deskriptif kualitatif objek penelitiannya ialah memaknai proses perkawinan dengan tidak menggunakan belis, serta pimpinan adat atau juru bicara. Untuk mengumpulkan data menggunakan sebuah observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data memakai keabsahan data adalah makna perkawinan atau belis yang sah terhadap wanita/perempuan dalam Adat di Desa Umutnana.

Salah satu contoh yang konkrit adalah perempuan yang sudah dibeli maka akan melindungi hak, peran serta kedudukannya. Apabila perempuan tersebut menikah belum diberi maka ia tidak memiliki hak atau peran serta kedudukan di keluarga besar laki-laki. Berdasarkan pada penjelasan yang melalui latar belakang maka dari itu penulis tertarik mengambil judul Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutnana Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena ingin melihat makna belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan dari sudut pandang komunikasi budaya dan kesetaraan gender yang ada di desa tersebut.

Kata kunci: Makna Belis, Implikasi, Perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974, bahwasannya menikah ialah sebuah tali di antara seorang lelaki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri dengan harapan membentuk sebuah keluarga baru (rumah tangga) dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan kekal selamanya sesuai bunyi sila pertama. Kandungan makna Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar dari landasan definisi tersebut. Demikian menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan dengan agama sesuai dengan kepercayaan seorang yang diyakini.

Perkawinan yang sah berdasarkan pada UU pernikahan, Pasal 2 ayat (1) bahwasannya ketika melakukannya dengan hukum dan sesuai dengan kepercayaan yang dibawa. Pengesahan dari agama tersebut diwujudkan dengan adanya ritual keagamaan yang diatur oleh masing-masing agama. Selanjutnya sesuai dengan UU pernikahan, Pasal 2 ayat (2) bahwasannya setiap perkawinan akan didokumentasikan sesuai dengan UU yang sudah berjalan dan berlaku. Setelah memenuhi keabsahan perkawinan dari masing-masing agama maka semua perkawinan harus dicatatkan. Kedua Pasal tersebut menjelaskan arah konsep perkawinan yang ingin diaplikasikan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang religius dan administratif.

Perkawinan bagi masyarakat NTT, merupakan bagian yang paling sakral dalam kehidupan sehari-hari. Menurut adat dan istiadat masyarakat NTT upacara pernikahan merupakan sebuah kewajiban sebagaimana untuk memperoleh doa restu dari orang sekitar agar menjadi keluarga yang sehidup semati. Perumpamaan dari arti dan tujuan selebihnya tidak beda jauh dari pernikahan orang biasanya yang ada dimuka bumi ini, akan tetapi ada sebuah perbedaan terdapat pada prosesi ritual dalam pernikahan tersebut. Upacara pernikahan pada masyarakat NTT terdapat macam-macam upacara ritual yang ada didalamnya misalnya tukar *kila* (cincin), pentang pitak, belis, dan lain-lain (Engo, 2018:75).

Belis dalam kebudayaan NTT yang disebut sebagai sebuah ritual yang wajib diselenggarakan pada upacara pernikahan, dan ini sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang dan sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat saat ada upacara pernikahan. Saat upacara belis biasanya ditandai sebuah penyerahan mas kawin seperti halnya hewan dan ada juga yang uang oleh mempelai lelaki yang disebut sebagai (*wina*) kepada keluarga keluarga anak perempuan yang sering disebut (*rona*). Dalam proses antar belis terjadi sebuah pertukaran mas kawin dengan mempelai wanita. yakni Pernikahan adat dinyatakan sah dengan diberikannya parang dan tombak adat oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Setiap wilayah di NTT tidak sama dalam upacara pernikahan setiap daerah pasti mempunyai ciri khas masing-masing mengenai rupa bilis. Belis di NTT biasanya menggunakan seekor hewan ternak diantaranya: kuda, kambing, sapi, kerbau, domba, anjing, ayam ada juga yang menggunakan bahan yang lain seperti halnya, emas, kelapa, sirih pinang dan moke atau arak (Engo, 2018:75).

Dalam adat perkawinan orang pada masyarakat Desa Umutnana di Kecamatan Sasitamean, ketika seseorang akan melakukan pernikahan ialah diwajibkan mengadakan sebuah acara pesta. Yang mana Pesta ini berupa pesta suku, yang menyelenggarakan dan yang ikut serta di dalamnya ialah semua anggota yang dalam satu suku. Setiap orang yang menjadi bagian dari suku tersebut diwajibkan untuk memberikan sumbangan. Rasanya akan malu bila ada anggota suku yang tidak ikut partisipasi untuk menyumbang. Tidak mau tau alasannya anggota suku wajib memberikan sumbangan, mereka tidak peduli dengan cara apa mereka menyumbang, entah meminjam ataupun lain sebagainya. Prosesi meminang anak gadis di Desa pada umumnya NTT, walaupun populasi ini tidak mempunyai seekor gajah dan penghasilan sehari-harinya hanya seorang petani atau nelayan, gading gajah merupakan bagian dari maskawin dari sebuah adat pernikahan dan ini sudah terjadi dari 100 abad yang silam dan sampai saat ini masih terjaga (Usfinit, 2003:191-193).

Belis termasuk dalam kategori yang perlu diselenggarakan oleh mempelai lelaki agar bisa membawa mempelai wanita ke tempat adat suku dan hal ini nantinya ketika mempunyai anak cucu bisa menggunakan nama sukunya. Belis

merupakan tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang mana sifatnya sakral sesuai tuntunan agama tetapi tidak lepas dari adat istiadat ketika saat nantinya mau melaksanakan hajatan pernikahan (Usfinit, 2003:191-193).

Adat istiadat masih sangat mendominasi ketika pada saat prosesi pernikahan. Diantaranya ialah pada saat prosesi penyerahan belis. Sisi lain prosesi ini sebagai bentuk simbol mengikat tali silaturahmi dan juga sebagai icon mengikat kekeluargaan bagi kedua mempelai, di sisi lain sebagai bentuk tradisi yang sudah dari dulu mempunyai nilai yang sakral dan menjadi simbol penghargaan pada wanita. Tidak cukup disitu saja belis juga sebagai syarat sah berpindahnya suku mempelai wanita ke suku mempelai pria (Usfinit, 2003:191-193).

Ada hal yang unik di kabupaten Sikka dan Flores Timur untuk membayar belis, di sana belis yang masih berlaku ialah merupakan sebuah gading gajah yang mana ukurannya tergantung dari golongan dan ada kelas masing-masing. Beda dengan suku Belu dan Malaka disana mengistilahkan belis ialah *Morten* dan *kaebuk* (siring dan pinang). Berbeda pula bagian daerah pesisir pantai disana mengistilahkan belis ialah *futu lia* merupakan memberikan serahan sehelai kain tenun perempuan dan lelaki untuk paman si perempuan. Umumnya di setiap daerah mempunyai budaya belis namun berbeda dalam ungkapan akan tetapi mempunyai makna yang sama yaitu sebagai penghargaan terhadap air susu ibu dari mempelai wanita (Usfinit, 2003:191-193).

Belis sendiri berlaku pada semua masyarakat di NTT, belis bisa diuangkan pada saat membayar tidak dipenuhi mempelai laki-laki seperti halnya Gading Gajah, Kuda, siring pinang, jika tidak mampu memenuhi seperti yang disebutkan tadi bisa digantikan dengan menyiapkan uang tunai senilai diatas 20 juta hal itu harus sudah disepakati oleh paman mempelai perempuan. Namun jika kesepakatan tidak dipenuhi pasca pernikahan, mempelai pria tidak diperbolehkan membawa mempelai wanita untuk keluar rumah dan sebaliknya mempelai lelaki akan di Tarik ke rumah si wanita sebagai anggota suku perempuan (Usfinit, 2003:191-193).

Yang menjadi perbedaan ketika meminang orang kota berbicara belis, maka paman mempelai wanita akan memberikan penawaran semampunya pada esensinya keduanya sudah sama mencintai, tidak ada perjodohan maupun di paksa, bagi

masyarakat yang melekat akan budaya klasiknya tetap harus melunasi belis yang sudah ditentukan oleh paman si perempuan (Usfinit, 2003:191-193).

Dan pada perkembangan zaman globalisasi saat ini masyarakat lokal tetap mempertahankan budaya ini sebab telah menjadi bagian dari tradisi dari seseorang sehingga perlu dilestarikan, berbeda dengan orang yang berada di kota belis mereka menganggap bahwasannya belis tidak jauh beda dengan perdagangan manusia, dan statement para orang yang berada di kota yang sudah paham tentang belis, mereka beranggapan boleh memberlakukan budaya belis namun harus sesuai dengan kemampuan mempelai lelaki dan juga mempertimbangkan ekonomi lawan mempelai (Usfinit, 2003:191-193).

Realitanya, belis bukan sekedar memberikan satu pihak saja. Akan tetapi pihak wanita juga memberikan hadiah misalnya memberikan hartanya kepada pihak pria. Karena di Desa Umutnana Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi NTT sendiri, garis keturunan harta kekayaan keluarga akan dijatuhkan kepada perempuan. Apabila belis sudah diberikan kepada keluarga pihak perempuan, maka akan melambangkan kedua pasangan akan bersatu dalam pandangan tradisi adat istiadat yang ada. Implikasinya terhadap pihak perempuan jauh lebih baik salah satu contohnya sudah disahkan oleh tua-tua adat dan perempuan tersebut sudah diakui dan masuk kedalam keluarga pihak laki-laki (Usfinit, 2003:191-193)

Dampak atau implikasi makna belis terhadap perempuan di NTT terkait dengan berita liputan6.com Kupang, Kasus kekerasan kepada wanita dan juga anak-anak sering terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hal ini jangan diremehkan. mulai 2002 - 2017, sesuai dengan data yang sudah di infokan Rumah Perempuan Kupang, kasus kekerasan kepada perempuan sudah mencapai 3.621. Walaupun 2 periode terakhir kasus seperti ini sudah mengalami penurunan, pada tahun 2016 kasus kekerasan mencapai 327 sedangkan 2017 kasus kekerasan 320 kasus, dari angka tersebut masih terbilang masih terbilang tinggi. Untuk menanggapi permasalahan ini calon wakil gubernur NTT nomor urut 2, Emellia Julia Nomleni, mengatakan untuk meningkatkan spiritualitas hal ini merupakan upaya agar kasus kekerasan menurun terhadap wanita dan juga anak-anak. Kasus-kasus kekerasan kepada wanita di NTT ini disebabkan karena hal pendidikan dalam pengetahuan

cara berpikir yang masih kurang, ditambah lagi dengan pola pikir pria yang beranggapan bahwasannya wanita yang menjadi istrinya ialah merupakan barang yang telah dilunasi dengan harga mahal, dengan anggapan demikian seorang lelaki bisa melakukan wewenangnya kepada wanita yang merupakan istri sendiri. Dari hal ini sudah ada pergeseran sudut pandang belis dari nilai-nilai budaya belis sebenarnya (Arifin, 2017).

Dengan kemajuan zaman, dimana wanita tidak ada sekat pembatas untuk melanjutkan studi dan wanita juga mempunyai kesetaraan gender, terkadang tingginya pendidikan seorang wanita bisa menentukan kualitas belis yang harus dipenuhi oleh seorang pria. Terdapat urusan budaya dan finansial, dan juga adanya perubahan arti belis setiap tahunnya disebabkan faktor maraknya kekerasan pada wanita, serta keluar dari nilai-nilai sejarah dan adat dari makna belis yang sudah ada sejak dahulu, ada ketertarikan untuk dibahas lebih dalam. Implikasi yang berpengaruh dominan terhadap perempuan di desa Umutnana apabila belis sudah diberikan kepada pihak perempuan secara tidak langsung pihak perempuan tidak memiliki hak atas apa yang ia miliki. Salah satu contoh yang konkrit adalah perempuan yang sudah dibeli maka akan melindungi hak, peran serta kedudukannya. Apabila perempuan tersebut menikah belum diberi maka ia tidak memiliki hak atau peran serta kedudukan di keluarga besar laki-laki. melalui latar belakang maka dari itu penulis tertarik mengambil judul Makna Belis Dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutnana Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi NTT. Karena ingin melihat Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan dari sudut pandang komunikasi budaya dan kesetaraan gender yang ada di desa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang maka bisa dipaparkan rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana Makna Belis Bagi Masyarakat Di Desa Umutnana ?
2. Bagaimana Implikasinya Belis Terhadap Perempuan Di Desa Umutnana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini mempunyai tujuan yang tak kalah penting sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Makna belis pada masyarakat di Desa Umutnana.
2. Untuk mengetahui Implikasi belis terhadap perempuan di Desa Umutnana.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari hasil riset seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Harapannya dipergunakan untuk perkembangan intelektual, bisa memperluas referensi pada pembaca khususnya mahasiswa, terkait problematika pernikahan.

2. Manfaat Praktis :

Harapannya bisa memberikan edukasi bagi masyarakat tentang belis di Desa Umutnana Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi NTT. Dan sebagai bahan acuan untuk memberikan sikap terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Kornelius Kewa. 2010, July 15. *Gading gajah, mahar yang membebankan*. Kompas. Retrived. <https://sains.kompas.com/read/2010/07/15/02342896/gading.gajah.mahar.yang.membebankan>. (diakses pada 2020, juli 28).
- Ashraf, Nava, Natalie Bau, Nathan Nunn & Alessandra Voena. 2016. *Bride Price and Female Education*. NBER Working paper No. 22417. Cambridge, Massachusetts Avenue: National Bureau of Economic Research. Retrived from <https://www.nber.org/papers/w22417>, hlm 2.
- Arndt, Paul. 2009. *Masyarakat ngadha: keluarga, tatanan sosial, pekerjaan dan hukum adat*. Ende: Nusa Indah, hlm 61.
- Algesindo, Aminuddin. 2010. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru.
- Alfarisi, Usman. 2012. *Tradisi palang pintu sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan*. Jakarta selatan: Studi pada masyarakat Betawi di satu babakan. Tidak diterbitkan.
- Arifin, Z. 2017. *Kasus-kasus kekerasan*. Kupang. Online Liputan 6.Com. Diakses tanggal 05 Februari 2020.
- Budyatna, Prof. Dr. Muhammad dan Dr. Leila Mona Ganiem, 2011. *Teori komunikasi antar pribadi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Pengertian Matrilineal Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia.
- Engo, 2018. *JPPM Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Available online, dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm>. Diakses 09 Desember 2019.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, hlm.8.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju, hlm.8.

- Kartono, Muhammad Ehsan. 2012. *Impact of Brand Image, Service Quality and Price on Customer Satisfaction in Pakistan Telecommunication Sector*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 23.
- Liliweri, Drs. Alo. 1997. *Komunikasi antarpribadi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Hikmatina. 2010. *Makna Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Bagi Masyarakat*. Flores timur: studi di Kecamatan witihamu. Tidak Diterbitkan.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, Lambertus Antonius. 2007. *Puah Manus Sebagai Perkawinan Adat Masyarakat Manulea dan Perkawinan Dalam Gereja*. Makalah.Kupang: FFA Unika.
- Nugroho, Bambang Daru. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 79.
- Nelson, Beatrice K. 1994. *Susanne K. Langer's conception of 'Symbol'—making connections through ambiguity*. The Journal of Speculative Philosophy, New Series, Vol. 8, No. 4. Hlm. 277-296. Pennsylvania. Penn State University Press.
- Pattiroy dan Salam, Ahmad dan Idrus. 2014. *Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi*. Vol.7, hlm. 138-140. Tidak diterbitkan.
- Pareira, Oscar Mandalangi. 2015, Agustus 16. *Hormati hukum adat*. Pos Kupang. Retrived from <http://kupang.tribunnews.com/2015/08/16/oscar-mandalangi-pareira-hormati-hukum-adat> (diakses pada 2020, juli 28).
- Putra, yoga. 2016. *Arti Tujuan dan Macam-Macam Perkawinan*. Jurnal Online, <http://jurnal.pengetahuan.jitu.com/>. Diakses 20 Januari 2020.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman seputar hukum waris adat di indonesia*, Prenamedia, Jakarta.
- Rato, Domunikus. 2011. *Hukum adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*.Yogyakarta: Laksbang Perssindo.

- RPJMDES. 2016-2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Pemerintah Kabupaten Malaka Kecamatan Sasitamean Desa Umutnana.
- Rodliyah, Siti. 2017. *Between economic burden and cultural dignity: belis in the marital custom of the NTT society*. International Journal of Indonesian Society and Culture. Semarang State University: UNNES Journals, Hlm. 92-103.
- Rosengren, Karl Erik. 2003. *Communication an introduction*. London: SAGE Publications, hlm. 54.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jurnal online. www.menegpp.go.id. Diakses 16 Januari 2020.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono, Wingjodipoero. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 109.
- Soekanto, Oerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 243.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Undang-Undang pasal 1 ayat 1 1974. *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 1974. *Tentang Undang-Undang Perkawinan*.
- Usfinit, Alexander. 2003. *Buku Maubes Insana Salah Satu Masyarakat Di Timor Dengan Struktur Adat*. hlm. 191-193.
- Van Roo, William A. 1972. *Symbol according to Cassirer and Langer*. Gregorianum, Vol. 53, No. 4. Hlm. 615-677: Gregorian Biblical Press.
- Wood, Julia T. 2006. *Communication mosaics*. Singapore. Thomson Wadsworth.
- West, Richard & Turner, Lynn H. 2006. *Understanding interpersonal communication making choices in changing times*. Canada: Thomson Wadsworth.
- Yuwana, T.A, Maramis, W.F. 2003. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang : DIOMA. Cetakan ke dua.